



**#INOVASI**  
INDONESIA

# PANDUAN



**PROGRAM KONSORSIUM  
RISET DAN INOVASI UNTUK  
PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA*  
*VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)**



**KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
2020**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PANDUAN PROGRAM KONSORSIUM RISET DAN INOVASI**  
**UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019**  
**(COVID-19)**

Nama : Dr. Ir. Lanjar, M.Si.

NIP : 196410171992031001

Jabatan : Ketua Sekretariat Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19

Jakarta, April 2020

ttd

Dr. Ir. Lanjar, M.Si.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan perkenan-Nya maka Panduan Program Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 ini dapat disusun dan diterbitkan. Penyusunan panduan ini dimaksudkan agar pelaksanaan program ini berjalan baik dan menjadi dasar acuan bagi semua pihak terkait dalam persiapan, pendanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program sehingga pelaksana maupun penyelenggara program dapat mencapai tujuan program dengan baik.

Dalam rangka mendukung upaya pencegahan, penyebaran, penularan dan/atau penanggulangan wabah penyakit COVID-19 di Indonesia yang semakin meningkat, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional berperan aktif dalam mengintegrasikan, menyelaraskan, mengkoordinasikan, dan mensinergikan program riset dan inovasi guna menangani permasalahan COVID-19 ini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan (litbangjirap) yang dikoordinasikan oleh Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19. Melalui kegiatan litbangjirap yang dilaksanakan, diharapkan Konsorsium dapat menghasilkan produk-produk tepat guna yang dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat dalam rangka mencegah, mendeteksi, dan merespon Pandemi COVID-19.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan panduan ini. Semoga Program Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 dapat memberi kontribusi dalam penanganan COVID-19 di Indonesia.

Jakarta, April 2020

Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19

ttd

Prof. dr. Ali Ghufroon Mukti, M.Sc., PhD

# DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PANDUAN PROGRAM KONSORSIUM RISET DAN INOVASI.....	i
UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN <i>CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)</i> .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	iv
<b>1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Tujuan.....	4
1.4. Ruang Lingkup .....	4
1.5. Luaran.....	5
1.6. Skema Program .....	5
1.7. Bidang Prioritas .....	5
1.8. Informasi Program.....	7
<b>2. PERSYARATAN, PENELAAHAN DAN PENILAIAN .....</b>	<b>8</b>
2.1. Persyaratan.....	8
A. Persyaratan Administrasi .....	8
B. Persyaratan Substansi .....	9
2.2. Penelaahan dan Penilaian .....	11
A. Penelaahan Administrasi.....	11
B. Penelaahan Substansi.....	11
C. Presentasi (secara daring/virtual) .....	11
<b>3. BESARAN PENDANAAN DAN JANGKA WAKTU .....</b>	<b>12</b>
3.1. Periode Riset, Pengembangan dan Inovasi .....	13
<b>4. PENETAPAN PENERIMA DAN PENCAIRAN PENDANAAN .....</b>	<b>14</b>
4.1. Penetapan dan Pengumuman Penerima Pendanaan.....	14
4.2. Pencairan Pendanaan.....	14
<b>5. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN .....</b>	<b>15</b>
5.1. Jadwal Kegiatan .....	15
5.2. Alur Pelaksanaan Kegiatan .....	15

5.3. Penerimaan Proposal .....	17
<b>6. PENDAMPINGAN, MONITORING DAN EVALUASI .....</b>	<b>18</b>
<b>7. KETENTUAN LAIN-LAIN .....</b>	<b>19</b>
7.1. Formulir Dokumentasi.....	19
7.2. Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi/Pemanfaatan Hasil.....	19
7.3. Kepemilikan Dokumen .....	19
7.4. Logo dan Pengakuan Pendanaan.....	19
7.5. Lain-lain.....	20
<b>8. PENUTUP .....</b>	<b>21</b>
Lampiran 1. Sistematika Penyusunan Proposal.....	22
Lampiran 2. Sistematika Laporan Awal .....	40
Lampiran 3. Sistematika Laporan Akhir.....	49

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jadwal Tentatif Pelaksanaan Program Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 Tahun 2020 .....	15
---	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram Alur Pelaksanaan Program Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 Tahun 2020 .....	16
---	----



# 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang telah ditetapkan sebagai pandemi oleh *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 semakin meluas. COVID-19 sudah semakin mewabah di Indonesia, dengan tajamnya peningkatan jumlah kasus pasien terinfeksi, pasien dalam pengawasan, dan orang dalam pemantauan setiap hari. Oleh karena itu, Pemerintah telah menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), serta Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai bencana nasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan, maka dilakukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah, untuk melakukan re-focusing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) berkontribusi menghadapi Pandemi COVID-19 di Indonesia melalui kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan (Litbangjirap) untuk mencegah, mendeteksi dan merespon secara cepat penyakit COVID-19 ini. Sebagai lembaga negara yang diberikan mandat oleh Undang-Undang untuk menjalankan dan mengintegrasikan kegiatan Litbangjirap di Indonesia, Kemenristek/BRIN merupakan lembaga Pemerintah terdepan dalam mengembangkan kegiatan riset dan inovasi terkait COVID-19.

Dalam rangka penanggulangan Pandemi COVID-19, Kemenristek/BRIN membuat instrumen kebijakan Pendanaan Riset dan Inovasi untuk para peneliti dan perekayasa dari berbagai lembaga Litbangjirap dan industri untuk melakukan kegiatan hilirisasi hasil-hasil litbangjirap yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Pendanaan Riset dan Inovasi ini juga merupakan upaya Pemerintah untuk mengakselerasi pengembangan riset dan inovasi teknologi di Indonesia. Oleh karenanya Kemenristek/BRIN menginisiasi Konsorsium COVID-19 dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang ada pada pedoman ini.





## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum program ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
- 7) Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
- 8) Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- 9) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- 10) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional;





- 11) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, Dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, Dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, Dan Kimia;
- 12) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- 13) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2015 tentang Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga;
- 14) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga;
- 15) Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
- 16) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/Pmk.02/2019 Tahun 2019 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020;
- 17) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
- 18) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat;
- 19) Surat Edaran Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Terkait Dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
- 20) Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.02/2020 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan Dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- 21) Surat Edaran (SE) Kepala BPKP Nomor SE-5/K/D2/2020 tentang Tata Cara Reviu atas Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19;







- 22) Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- 23) Keputusan Menteri Riset dan Teknologi / Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 51/M/KPT/2020 tentang Konsorsium Riset dan Inovasi Untuk Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- 24) Surat Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 68/M/KPT/2020 tentang Konsorsium Riset dan Inovasi untuk Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- 25) Surat Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 69/M/KPT/2020 tentang *Project Management Office* Pelaksanaan Konsorsium Riset dan Inovasi untuk Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

### 1.3. Tujuan

Pendanaan Program Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 ini bertujuan untuk:

- 1) menghasilkan invensi dan inovasi terkait produk/ teknologi yang dapat dimanfaatkan secara luas bagi masyarakat dalam rangka pencegahan, pendeteksian dan respon terhadap Pandemi COVID-19;
- 2) melakukan diseminasi hasil litbangjirap COVID-19;
- 3) mendorong sinergisme dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga litbangjirap, perguruan tinggi, rumah sakit, dan/atau industri dalam kerangka hilirisasi hasil-hasil litbangjirap.

### 1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam panduan ini meliputi:

- 1) Luaran, Skema, dan Bidang Prioritas;
- 2) Persyaratan, Penelaahan, dan Penilaian;
- 3) Besaran Pendanaan dan Jangka waktu;
- 4) Penetapan Penerima, dan Tahapan Pencairan;
- 5) Pelaksanaan Kegiatan;
- 6) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
- 7) Ketentuan Lain-lain.





## 1.5. Luaran

Luaran yang akan dihasilkan dari pendanaan riset konsorsium ini adalah

- 1) Purwarupa Produk/Teknologi;
- 2) Produk/Teknologi (Inovasi);
- 3) Model/Tata Kelola; dan/atau
- 4) Rekomendasi Kebijakan.

Yang dapat dimanfaatkan secara luas oleh pemerintah, masyarakat dan/atau instansi terkait, khususnya dalam rangka penanggulangan Pandemi COVID-19.

## 1.6. Skema Program

Program Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 (Konsorsium COVID-19) merupakan program pendanaan penelitian dari Kemenristek/BRIN kepada berbagai institusi, lembaga, dan industri yang mempunyai R&D untuk secara kolaboratif melaksanakan kegiatan litbangjirap dalam upaya pencegahan, deteksi, penyebaran, dan/atau penanggulangan wabah COVID-19 di Indonesia.

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait Pengadaan Khusus dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian bahwa penelitian khusus meliputi: a) penelitian strategis; b) kebutuhan tertentu; c) kepentingan yang mendesak; dan/atau d) pelaksana penelitian dengan kriteria tertentu. Oleh karenanya pendanaan Konsorsium COVID-19 merupakan keputusan Kemenristek/BRIN untuk penelitian bersifat khusus guna percepatan penanganan COVID-19.

Adapun skema Program Konsorsium COVID-19 terdiri dari :

1. Skema Program Riset dan Pengembangan (TKT1-6);
2. Skema Program Inovasi (TKT 7-9);

## 1.7. Bidang Prioritas

Skema Program Riset dan Pengembangan, Inovasi, dan diseminasi diprioritaskan untuk mendanai kegiatan litbangjirap dalam rangka menghasilkan invensi, dan produk Inovasi/teknologi untuk penanggulangan Pandemi COVID-19 pada bidang:

- a. Pencegahan;





- b. Skrining, Deteksi dan Diagnosis;
- c. Alat Kesehatan dan Pendukung;
- d. Terapi; dan
- e. Sosial Humaniora.

Dalam pelaksanaan kegiatan konsorsium pada bidang di atas, dapat dilakukan dengan pola kerja sama penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, industri, pemerintah, asosiasi atau pola kerja sama *Multicenter Clinical Trial*. *Multicenter Clinical Trial* adalah kegiatan litbangjirap yang dilaksanakan oleh beberapa pusat penelitian di bawah koordinasi Kemenristek/BRIN. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pengembangan purwarupa dan ujicoba untuk menghasilkan inovasi yang siap dihilirisasi. Dalam hal ini, Kemenristek/BRIN melakukan kegiatan penelitian bekerjasama dengan pusat penelitian, perguruan tinggi atau lembaga, atau PI (*Principal Investigator*) nasional. *Multicenter Clinical Trial* juga melibatkan PI local yaitu PI yang berasal dari institusi yang ingin ikut kerjasama dengan Kemenristek/BRIN.

Adapun peran Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 dalam *Multicenter Clinical Trial* adalah sebagai berikut:

1. mengkoordinir riset-riset yang bersifat kolaborasi antara beberapa pusat penelitian dalam hal penelitian dan pengembangan model, purwarupa, dan inovasi;
2. memfasilitasi sinergi antara beberapa institusi terkait seperti pusat penelitian perguruan tinggi, LBM Eijkman, BPPT, LIPI, BATAN, Kementerian, dan lain-lainnya;
3. membuat protokol nasional penelitian *Multicenter Clinical Trial* bersama Ketua Peneliti Bidang dan anggota.
4. mengkoordinir pendanaan penelitian sebagai kolaborasi *triple helix* (akademisi, bisnis dan pemerintah) sesuai aturan yang berlaku;
5. mengundang/melibatkan peran serta institusi untuk bergabung dalam *Multicenter Clinical Trial*;
6. memfasilitasi pengurusan perijinan komite etik, BPOM, Kemenkes dan Rumah sakit;
7. mengelola dan menganalisis data *Multicenter Clinical Trial* di tingkat nasional;
8. memfasilitasi publikasi tingkat lokal, nasional dan internasional;
9. menjalin Kerjasama dengan semua pihak terkait;
10. menerbitkan laporan berkala tentang kemajuan dan hasil litbangjirap dari *Multicenter Clinical Trial*.





Skema Pendanaan *Multicenter Clinical Trial* diberikan kepada beberapa institusi penelitian dan pengembangan yang mengembangkan beberapa variasi model sejenis, kolaborasi pentahapan penelitian dan pengembangan, kolaborasi perluasan sampai uji klinis untuk penerapan, dan berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan lainnya yang memerlukan kolaborasi lintas institusi

Selanjutnya, akan dilakukan diseminasi hasil litbangjirap baik kepada Internal Kemenristek/BRIN, Pemerintah Pusat dan Daerah, Masyarakat dan/atau berbagai pihak yang membutuhkan.

## 1.8. Informasi Program

Informasi program dapat diperoleh melalui:

- 1) Panduan Program Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 Tahun 2020;
- 2) Situs (*website*) Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN): [www.ristekbrin.go.id](http://www.ristekbrin.go.id).





## 2. PERSYARATAN, PENELAAHAN DAN PENILAIAN

### 2.1. Persyaratan

Pendanaan Program Konsorsium COVID-19 harus memenuhi persyaratan administrasi dan substansi sebagai berikut:

#### A. Persyaratan Administrasi

- 1) Proposal yang diusulkan wajib mendapat persetujuan secara legal dari kepala institusi pengusul yang dibuktikan dengan adanya pengesahan tandatangan kepala institusi dan cap lembaga dalam Lembar Pengesahan lengkap dan asli.
- 2) Penulisan proposal mengikuti sistematika atau format yang sudah ditetapkan.
- 3) Melampirkan Daftar Riwayat Hidup peneliti atau perekayasa dalam konsorsium yang sesuai dengan topik yang diusulkan.
- 4) Jumlah proposal yang disampaikan 3 (tiga) rangkap (1 asli dan 2 copy), dan beserta *softcopy*.
- 5) Pengusul proposal berasal dari lembaga litbangjirap dan industri yang mempunyai R&D yang merupakan anggota Konsorsium COVID-19 Ristek/BRIN, atau bekerja sama dengan anggota konsorsium COVID-19.
- 6) Pengusul memilih Skema Program seperti pada point 1.6 di atas.
- 7) Koordinator atau ketua tim berasal dari Lembaga pengusul.
- 8) Setiap judul proposal dipimpin oleh seorang ketua dan beberapa peneliti dan/atau perekayasa lainnya sebagai anggota serta dapat dibantu oleh beberapa teknisi dengan bidang keahlian yang mendukung serta tenaga harian lapangan.
- 9) Ketua Tim bertindak sekaligus sebagai ketua pelaksana dan memiliki kewajiban mengintegrasikan hasil yang dilakukan oleh para anggota sehingga menjadi luaran yang dapat berfungsi sesuai yang direncanakan, dan melakukan pelaporan secara berkala sesuai aturan yang berlaku.
- 10) Ketua Tim tidak boleh merangkap sebagai Ketua Tim di proposal yang lain.
- 11) Kegiatan yang akan dilaksanakan harus sesuai dengan kompetensi dari para pelaksana yang menjadi anggota tim peneliti.





- 12) Anggota peneliti atau perekayasa untuk Tim dianjurkan berasal dari lembaga mitra untuk membangun kemitraan dan sinergi, serta saling melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan.
- 13) Kemitraan antara Tim Pengusul dengan Lembaga/Institusi/Penggiat Litbangjirap dari luar negeri diperbolehkan dengan melengkapi MoU dan Perjanjian Kerjasama yang menjelaskan hak dan kewajiban kedua belah pihak, kewajiban resiprokal, serta kepemilikan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan.
- 14) Hasil litbangjirap yang akan dikembangkan sesuai dengan bidang prioritas yang ditetapkan.

## B. Persyaratan Substansi

Unsur yang akan dinilai pada tahapan ini dapat meliputi:

- 1) *Urgency* (kemendesakan waktu kegiatan Riset dan Inovasi);  
Kemendesakan merupakan indikator yang menunjukkan apakah riset/inovasi masih diperlukan atau sinkron dengan permasalahan Covid-19 di Indonesia pada saat riset dan inovasi dilaksanakan dan atau dihasilkan.
- 2) Menghasilkan *Prototype* atau purwarupa;  
Kegiatan riset dan inovasi yang dilaksanakan merupakan kegiatan yang menghasilkan sesuatu yang konkret berupa purwarupa yang siap diproduksi oleh industri (hilirisasi). Hanya dalam kegiatan riset dan inovasi bidang social humaniora dan modeling diperkenankan hasil berupa model intervensi, model rekayasa social, dan atau usulan kebijakan.
- 3) Jaminan Produksi (kerjasama dengan industri);  
Kegiatan riset dan inovasi diharapkan menjawab kebutuhan nyata penanganan Pandemi Covid-19, sehingga, purwarupa yang dihasilkan dari riset dan inovasi harus segera dapat digunakan. Oleh karenanya, purwarupa hasil riset dan inovasi harus mencapai tingkat siap produksi. Jika peneliti sudah memiliki Kerjasama dengan industri yang akan memproduksinya, proposal akan memperoleh nilai maksimal dalam kriteria ini.





- 4) Potensi Pemanfaatan pada Penanganan COVID-19 (*Degree of importance*);  
Purwarupa yang dihasilkan dari kegiatan riset dan inovasi haruslah merupakan sesuatu yang berguna dan bermanfaat langsung dalam penanganan Pandemi Covid-19, baik sebagai produk utama yang diperlukan untuk penanganan Pandemi Covid-19, maupun produk pendukung dalam ekosistem penanganan Pandemi Covid-19.
- 5) Rasionalitas Pembiayaan.  
Pembiayaan didasarkan pada SBU yang berlaku dan e-catalog LKPP (dalam hal pengadaan barang dan jasa), kecuali bagi substansi yang terpengaruh oleh Pandemi Covid-19 atau substansi import (misalnya reagen). Pembiayaan dirancang dengan komposisi maksimal 30% untuk peneliti, tenaga ahli, dan atau sumberdaya manusia lainnya, serta 70% untuk operasional kegiatan riset dan inovasi.

Proposal yang direkomendasi untuk dibiayai harus memenuhi ambang batas (*passing grade* = 250 dari total nilai 400), sedangkan proposal yang tidak lulus dapat diusulkan kembali pada seleksi tahap berikutnya setelah dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan dan prioritas.

Tabel 1. Kriteria Penilaian Proposal Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19

No.	Unsur	Maksimal nilai (%)	Passing Grade	Keterangan
1.	<i>Urgency</i> (kemendesakan waktu kegiatan Riset dan Inovasi)	Ya/Tidak	Ya	untuk menentukan kelayakan proposal untuk dinilai selanjutnya.
2.	Menghasilkan <i>Prototype</i> atau purwarupa	140 (35%)	87.5	
3.	Jaminan Produksi (kerjasama dengan industri)	80 (20%)	50	
4.	Potensi Pemanfaatan pada Penanganan COVID-19 ( <i>Degree of importance</i> )	140 (35%)	87.5	
5.	Rasionalitas Pembiayaan	40 (10%)	25	
	Total	400 (100%)	250	

Atas pertimbangan yang menurut tim Reviewer penelitian sangat dibutuhkan, dan atas kesepakatan tim Reviewer, maka proposal yang dinilai sangat berguna untuk kebijakan pemerintah atau yang lainnya akan diutamakan untuk diberi rekomendasi dengan tetap melalui proses penelaahan substansi.





## 2.2. Penelaahan dan Penilaian

### A. Penelaahan Administrasi

Tim seleksi administrasi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian proposal dengan persyaratan administrasi yang ditetapkan.

Hanya proposal yang memenuhi syarat administrasi yang akan diproses selanjutnya ke tahap berikutnya, yaitu penilaian substansi.

### B. Penelaahan Substansi

Penelaahan substansi terhadap proposal yang diusulkan dilakukan oleh Tim Reviewer yang ditunjuk oleh Kemristek/BRIN, sesuai dengan persyaratan substansi. Hasil review yang berisikan rekomendasi disampaikan kepada Penanggungjawab Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 Kemenristek/BRIN untuk ditetapkan.

### C. Presentasi (secara daring/virtual)

Presentasi dilakukan bagi pengusul proposal yang dinyatakan telah memenuhi batas minimal penilaian substansi. Presentasi akan dilakukan jika dirasa perlu oleh Tim Penilai/Reviewer untuk mendalami isi proposal dan verifikasi informasi serta data dalam proposal.

Presentasi tidak dinilai, tetapi informasi yang disampaikan dalam presentasi yang dapat memperjelas, memverifikasi, dan atau menambah data, dapat digunakan tim Reviewer untuk penilaian substansi (Butir 2.2.B.).







### 3. BESARAN PENDANAAN DAN JANGKA WAKTU

(1) Pendanaan dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Honorarium tim periset;
2. Upah tenaga kerja;
3. Pembelian/pengadaan barang/bahan habis pakai seperti bahan baku atau komponen produksi atau alat tulis kantor;
4. Penyelenggaraan atau keikutsertaan dalam *Focus Group Discussion (FGD)/capacity building/pelatihan, survei, sosialisasi, seminar, diseminasi, dan eksebisi atau pameran;*
5. Perjalanan dalam negeri;
6. Honorarium konsultasi tenaga ahli atau nara sumber atau responden;
7. Pendaftaran/pengurusan sertifikasi produk atau teknologi seperti pengurusan Kekayaan Intelektual (KI) dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
8. Penggandaan, penjilidan, atau pencetakan untuk pelaporan;
9. Sewa peralatan laboratorium;
10. Sewa lahan/binatang dalam rangka observasi atau pengujian;
11. Jasa pengujian laboratorium atau industri;
12. Tes pasar;
13. Pembelian/pengadaan infrastruktur produksi seperti mesin dan peralatan;
14. Pendaftaran/pengurusan ijin terkait dengan pendirian industri, produksi, distribusi, dan komersialisasi produk atau teknologi; dan

(2) Pendanaan tidak dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pembelian lahan/tanah;
2. Pembelian kendaraan operasional;
3. Pembangunan gedung;
4. Jaminan dan pinjaman kepada pihak lain;
5. Hibah atau bantuan berbentuk uang tunai kepada pihak lain atau masyarakat;
6. Pembelian/pengadaan alat komunikasi termasuk pulsa; dan
7. Penggunaan lainnya yang tidak mendapat persetujuan.

(3) Besaran Pendanaan untuk gaji dan/atau honorarium Pengusul maksimal 30% dari total pendanaan dengan satuan biaya sesuai ketentuan **standar biaya yang berlaku**. Bagi peneliti





yang menerima pendanaan RISPRO (skema pendanaa RISPRO non-mandatori) maka tidak dapat menerima gaji/honorarium dari pendanaan riset COVID-19 ini. Bagi peneliti yang terlibat lebih dari satu kegiatan yang termasuk dalam konsorsium COVID-19 ini hanya dapat memperoleh gaji/honorarium dari salah satu kegiatan.

(4) Besaran Pendanaan diatur per komponen sebagai berikut:

1. Biaya Langsung sekurang-kurangnya 95% (sembilan puluh lima persen) dari Besaran Pendanaan yang terdiri dari Biaya Langsung Personil (Gaji dan/atau Honorarium yang mengacu pada tabel) dan Biaya Langsung Nonpersonil yang disusun berdasarkan aktivitas riset dan/atau inovasi untuk mencapai luaran riset dan/atau inovasi sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Biaya Tidak Langsung setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari Besaran Pendanaan yang terdiri dari biaya monitoring internal, biaya administrasi, dan/atau biaya-biaya lain (seperti biaya untuk pengembangan institusi) guna mendukung pelaksanaan kegiatan riset sesuai dengan aturan yang berlaku.

(5) Besaran Pendanaan yang dianggarkan oleh Pengusul sudah termasuk pajak.

### 3.1. Periode Riset, Pengembangan dan Inovasi

Periode pendanaan riset, pengembangan dan inovasi yang termaktub dalam program Konsorsium COVID-19 diatur sebagai berikut:

1. selama-lamanya 2 (dua) tahun untuk Skema Program Riset dan Pengembangan.
2. selama-lamanya 1 (satu) tahun untuk Skema Program inovasi.





## 4. PENETAPAN PENERIMA DAN PENCAIRAN PENDANAAN

### 4.1. Penetapan dan Pengumuman Penerima Pendanaan

Penerima pendanaan riset dan inovasi COVID-19 akan ditetapkan dalam dalam Surat Keputusan Penanggungjawab Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 berdasarkan keputusan LPDP. Hasil penetapan penerima pendanaan tidak dapat diganggu gugat. Penerima Pendanaan yang sudah ditetapkan selanjutnya akan diumumkan melalui melalui *website* Kemenristek/BRIN ([www.ristekbrin.go.id](http://www.ristekbrin.go.id)) atau surat pemberitahuan kepada penerima.

### 4.2. Pencairan Pendanaan

- (1) Tahapan pencairan terdiri dari:
  - a. dana tahap pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan
  - b. dana tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pencairan Pendanaan didasarkan atas capaian kinerja riset dan/atau penggunaan dana yang diatur dalam perjanjian/kontrak Pendanaan yang diatur dalam perjanjian terpisah.
- (3) Sisa lebih dana yang telah dicairkan dan belum dipergunakan hingga masa batas akhir Pendanaan akan dikembalikan ke rekening LPDP.





## 5. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Secara umum tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:

- 1) Pengumuman;
- 2) Pengusulan Proposal;
- 3) Penelahaan Proposal;
- 4) Penetapan Penerima Pendanaan;
- 5) Pelaksanan Kegiatan Litbangjirap; dan
- 6) Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi.

### 5.1. Jadwal Kegiatan

Jadwal pelaksanaan program disajikan dalam Tabel berikut:


**Tabel 1. Jadwal Tentatif Pelaksanaan Program Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 Tahun 2020**

NO.	KEGIATAN	BULAN KE									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Pengumuman										
2	Pengusulan Proposal										
3	Penelahaan Proposal										
4	Penetapan Penerima Pendanaan										
5	Pelaksanan Kegiatan Litbangjirap										
6	Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi										

### 5.2. Alur Pelaksanaan Kegiatan

Alur pelaksanaan Program Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 adalah seperti dalam diagram berikut:





**Gambar 1. Diagram Alur Pelaksanaan Program Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 Tahun 2020**





### 5.3. Penerimaan Proposal

Proposal diajukan dengan cara mengirimkan *hard copy* (3 berkas – 1 Asli dan 2 copy) dan *soft copy* ke Sekretariat Pendanaan Riset dan Inovasi COVID-19:

No	Uraian	Batas waktu (Hari, tanggal, jam)
1	Penerimaan Proposal Baru (Tahap 2)	Selasa, 2 Juni 2020 pukul 23.59

**Sekretariat Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19**  
**Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional**  
**(BRIN)**  
**Gedung BJ Habibie**  
**Jalan M.H. Thamrin No. 8, Lantai 21-22, Jakarta Pusat – 10340**  
**Email: covid19@ristekbrin.go.id**





## 6. PENDAMPINGAN, MONITORING DAN EVALUASI

Penanggungjawab Konsorsium COVID-19 Kemenristek/BRIN bertanggungjawab atas:

- a. Perencanaan target kinerja pelaksanaan dan penyaluran dana litbangjirap COVID-19 Kemenristek/BRIN;
- b. Transparansi pelaksanaan dan penyaluran dana Litbangjiap COVID-19 Kemenristek/BRIN; dan
- c. Akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran litbangjirap COVID-19 Kemenristek/BRIN.

Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran litbangjirap COVID-19 Kemenristek/BRIN; Penanggungjawab Konsorsium COVID-19 Kemenristek/BRIN melaksanakan pendampingan, monitoring dan evaluasi.

Pendampingan, Monitoring dan evaluasi antara lain dilakukan dalam rangka pengawasan dan penilaian terhadap:

- a. Kesesuaian antara penyaluran pendanaan kegiatan riset dan inovasi COVID-19 dengan hasil penetapan Konsorsium COVID-19.
- b. Kesesuaian antara pelaksanaan litbangjirap COVID-19 Kemenristek/BRIN dengan panduan umum atau petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan terkait lainnya;
- c. Kesesuaian antara target capaian dengan realisasi.
- d. Kelanjutan pendanaan tahun selanjutnya (bagi pendanaan yang sifatnya lebih dari satu tahun) mempertimbangkan hasil monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan hasil pendampingan, monitoring dan evaluasi, Penanggungjawab Konsorsium COVID-19 Kemenristek/BRIN mengambil langkah-langkah tindak lanjut untuk perbaikan pelaksanaan litbangjirap COVID-19 Kemenristek/BRIN.





## 7. KETENTUAN LAIN-LAIN

### 7.1. Formulir Dokumentasi

1. Format dokumen yang digunakan oleh Pengusul untuk mengajukan proposal diatur pada Lampiran Format Proposal, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Panduan ini.
2. Format dokumen yang digunakan oleh Pengusul untuk melaporkan Laporan Awal diatur pada Lampiran Format Laporan Awal, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Panduan ini.
3. Format dokumen yang digunakan oleh Pengusul untuk melaporkan Laporan Akhir diatur pada Lampiran Format Laporan Akhir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Panduan ini

### 7.2. Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi/Pemanfaatan Hasil

1. Kepemilikan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Alih teknologi/pemanfaatan hasil riset yang menghasilkan manfaat ekonomi diatur dalam perjanjian tersendiri antara Kemenristek/BRIN dan penerima pendanaan.

### 7.3. Kepemilikan Dokumen

1. Semua dokumen proposal dan laporan riset (baik dalam bentuk *softcopy* maupun *hardcopy*) menjadi milik Kemenristek/BRIN dan LPDP serta merupakan bagian dari pengembangan basis data.
2. Kemenristek/BRIN dan LPDP dapat mempublikasikan hasil riset yang sudah mendapatkan Kekayaan Intelektual atau hasil riset lainnya tanpa izin Pengusul.
3. Semua kegiatan dan hasil litbangjirap dari Skema 1, Skema 2, dan Multicenter CT menjadi milik Konsorsium COVID-19 Kemenristek/BRIN.

### 7.4. Logo dan Pengakuan Pendanaan

Produk atau hasilnya harus tertulis simbol “#INOVASIINDONESIA”







## 7.5. Lain-lain

1. Orisinalitas judul, substansi, pelaksanaan, dan luaran, serta penggunaan dana menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pengusul dan institusi yang menaungi Pengusul.
2. Kekayaan Intelektual yang timbul atau diperoleh dari Pendanaan Program Konsorsium COVID-19 merupakan milik dan dikelola oleh Institusi Pengusul, kecuali diatur lain oleh Kemenristek/BRIN yang dituangkan dalam perjanjian tersendiri antara Kemenristek/BRIN dengan pengusul atau institusi pengusul.
3. Mesin, peralatan atau perlengkapan yang diperoleh dari Pendanaan menjadi milik dan tanggung jawab Institusi Pengusul kecuali diatur lain oleh Kemenristek/BRIN yang dituangkan dalam perjanjian tersendiri antara Kemenristek/BRIN dengan pengusul atau institusi pengusul.
4. Ketentuan terkait keadaan kahar diatur pada Perjanjian Pendanaan.
5. Hal-hal yang belum diatur dalam Panduan Pendanaan Konsorsium COVID-19 ini akan diatur dalam pedoman atau perjanjian tersendiri.





## 8. PENUTUP

Dokumen ini wajib menjadi rujukan bagi setiap pengusul dan pihak-pihak lain yang terlibat di dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Pendanaan Riset dan Inovasi COVID-19 yang dikoordinasi oleh Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 Kemenristek/BRIN. Dengan mengajukan proposal untuk kegiatan ini, maka lembaga pengusul secara otomatis menyatakan kesediaan untuk sepenuhnya mematuhi seluruh aturan dan prosedur pelaksanaan kegiatan. Kerjasama dan sinergi yang baik antara Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan lembaga penerima pendanaan dan berbagai pihak yang berkepentingan akan membantu lancarnya program ini agar menghasilkan dampak positif bagi masyarakat luas dalam rangka penanggulangan Pandemi COVID-19.



# LAMPIRAN

## Lampiran 1. Sistematika Penyusunan Proposal

Proposal ditulis pada kertas A4 dengan huruf Times New Roman ukuran *font* 12 dan jarak baris 1,5 spasi. Format yang disajikan dalam proposal adalah sebagai berikut:

**1) HALAMAN SAMPUL/COVER** (lihat Lampiran 2)

Judul harus berisi teknologi /Kajian apa yang akan dikembangkan/dilakukan (jelas dan spesifik).

**2) HALAMAN PENGESAHAN** (lihat Lampiran 3)

**3) DAFTAR ISI**

**4) RINGKASAN/ABSTRAK** (maksimum satu halaman)

Tuliskan secara ringkas kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menjelaskan hal-hal yang akan dilakukan/dikembangkan dan latar belakangnya dan tujuan, termasuk dijelaskan letak strategisnya kegiatan yang diusulkan guna mengatasi permasalahan yang dihadapi. Juga harus dijelaskan tahap-tahap pengembangan teknologi dan/atau kegiatan yang akan dilakukan, luaran, kegunaan hasil, dan metodologi yang digunakan.

**5) BAB 1. PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Latar belakang memuat informasi dasar perlunya dilaksanakan kegiatan yang diusulkan, masalah yang dihadapi pada saat ini dan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat pengguna/ industri, serta menjelaskan bagaimana kegiatan yang diusulkan dapat membantu penanggulangan masalah COVID-19. Jelaskan urgensi dilakukannya kegiatan riset dan inovasi yang diusulkan. Lengkapi latar belakang dengan uraian ringkas tentang referensi yang diacu.

**1.2. Tujuan**

Jelaskan tujuan pelaksanaan kegiatan dan rancangan capaian kajian/teknologi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang (sesuai Skema Program).

**1.3. Manfaat Kegiatan**

Jelaskan keuntungan dan manfaat kegiatan yang akan dilakukan. Jelaskan kontribusi kegiatan yang akan dilakukan dan dukungannya pada penanggulangan COVID-19.



## 6) BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA DAN KEBARUAN RISET DAN INOVASI

### 2.1. Tinjauan Pustaka

Tuliskan telaah pustaka yang relevan dengan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya, seperti hasil penelitian sebelumnya, Jurnal, tesis, disertasi. Jelaskan persamaan dan perbedaan antara teknologi yang akan dikembangkan dengan teknologi yang ada atau pernah dikembangkan.

### 2.2. Kebaruan Riset dan Inovasi

Kemukakan kebaruan dan ringkasan hasil riset yang telah dilakukan sebelumnya sehingga tergambar riset ini telah memiliki model/purwarupa yang sudah memenuhi konsep produk atau teknologi. Narasi kebaruan riset dibangun dengan menggunakan referensi daftar pustaka yang *up to date* dan relevan.

## 7) BAB 3. METODE RISET

### 3.1. Metode dan Tahapan Pengembangan Teknologi/Pelaksanaan Kajian

Tuliskan dengan jelas dan sistematis metode riset dan inovasi yang akan dilakukan. Deskripsikan cara pendekatan masalah dan relevansi metode yang digunakan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Cantumkan lingkup dan tahap kegiatan riset beserta alur yang akan dilaksanakan.

### 3.2. Struktur Organisasi Konsorsium

Penjelasan susunan organisasi konsorsium yang meliputi: nama dan deskripsi tugas tanggung jawabnya dapat dibuatkan bagannya sebagaimana Lampiran 5. Uraikan struktur pembagian pekerjaan dengan jelas dan tegas.

### 3.3. Rencana Kegiatan

Disusun dalam bentuk table yang menggambarkan rencana kegiatan yang akan dilakukan (Lihat Lampiran 6). Tuliskan garis waktu aktivitas riset yang akan dilaksanakan sampai dengan riset menghasilkan luaran.

## 8) BAB 5. LUARAN

Jelaskan luaran (*output*) apa saja yang dihasilkan dari kegiatan yang diusulkan. Untuk proyek riset dan/atau inovasi yang pendanaannya melebihi satu tahun output disusun secara tahunan/semesteran. Untuk riset dan/atau inovasi yang kurang dari satu tahun maka output disusun sesuai dengan jangka waktu pendanaan.



**9) BAB 6. RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA**

Anggaran biaya yang diajukan disusun secara rinci dan dilampirkan dengan format seperti yang ditetapkan dalam panduan (Lampiran 4). Usulan kebutuhan anggaran biaya tersebut mengikuti peraturan yang berlaku.

**10) DAFTAR PUSTAKA**

Tuliskan literatur-literatur yang digunakan. Hanya pustaka yang dikutip dalam usulan riset dan inovasi yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

**11) LAMPIRAN**



Dokumen-dokumen terkait sesuai ketentuan dalam panduan yang meliputi: Daftar Riwayat Hidup Ketua dan Anggota Tim Konsorsium (Lihat Lampiran 8), Profil Lembaga Pengusul dan Lembaga Mitra, dokumen kerjasama, dan/atau foto-foto produk teknologi.



**1.1. Format Halaman Sampul Proposal**

**PROPOSAL**

**KONSORSIUM RISET DAN INOVASI COVID-19**



**Judul Riset dan/atau Inovasi**

**TIM PENGUSUL**

**(Nama Ketua dan Anggota Tim, Lengkap dengan Gelar)**

**LEMBAGA PENGUSUL**

(.....)

**KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
DAN  
LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2020**



## 1.2. Format Lembar Pengesahan

### HALAMAN PENGESAHAN PROGRAM KONSORSIUM RISET DAN INOVASI COVID-19 TAHUN 2020

---

**Judul Riset dan Inovasi** : .....

**Ketua Tim**

a. Nama Lengkap : .....

b. NIP / NIK : .....

c. Asal Lembaga : .....

d. Alamat Lembaga : .....

e. Nomor *Handphone* (HP) : .....

f. Alamat Email : .....

**Lembaga Pengusul**

a. Nama Lembaga : .....

b. Nama Pimpinan Lembaga : .....

c. Alamat Lembaga : .....

d. Alamat *Email* : .....

e. Nomor Telepon : .....

**Narahubung Tim**

Nama Lengkap : .....

Nomor *Handphone* (HP) : .....

Alamat *Email* : .....

**Rekapitulasi Anggaran**

Total Usulan Anggaran : .....

Kota, Tanggal – Bulan – Tahun

Mengetahui,

Ketua Tim

Pimpinan Lembaga Pengusul

(Tanda tangan)

(Tanda tangan dan Cap)

.....

.....

(Nama Lengkap dan NIP/NIK)

(Nama Lengkap dan NIP/NIK)





### 1.3. Format Anggaran Belanja

## RINCIAN USULAN RAB

## TAHUN I

Mohon Usulan RAB dilengkapi dengan urutan mengisi Sheet sebagai berikut:

1. **Rincian (th1)**
  2. **Rincian (th2)**
  3. **Rincian (th3)** - disesuaikan dengan skema RISPPO yang dipilih
- Jika Mitra lebih dari satu maka kolom mitra dapat ditambahkan

Judul Risetdan/Atau :  
 Inovasi :  
 Fokus/ Skema Riset :  
 Ketua Tim :  
 Asal Institusi :  
 Mitra Riset :  
 Total Usulan Waktu : ... tahun  
 Pendanaan : ... tahun

No	Komponen Biaya Riset/ Aktivitas Riset/ Justifikasi Kebutuhan	Indikator Kinerja Riset/ LUARAN	Volume	Frekuensi	Harga Satuan (Rp)	Satuan	Jumlah	Proporsi Pendanaan	
								LPPD Tahun I	Mitra Tahun I
<b>I. BIAYA LANGSUNG - Minimum 95% dari Total Biaya</b>									
<b>A. BIAYA LANGSUNG PERSONIL - Maksimum 30% dari total Pendanaan</b>									
<b>Gaji/ Upah/ Honorarium</b>									
1	(nama) : Peneliti Utama					OJ	0	0	
2	(nama) : Peneliti Madya					OJ	0	0	
3	(nama) : Peneliti Madya					OJ	0	0	
4	(nama) : Peneliti Madya					OJ	0	0	
5	(nama) : Peneliti Muda					OJ	0	0	
6	(nama) : Pembantu Lapangan					OB	0	0	
7	(nama) : Pembantu Lapangan					OB	0	0	
8	(nama) : Pengolah Data					OB	0	0	
9	(nama) : Jabatan/jobdesk sesuai SBM TA 2018					OB	0	0	
Sub total I.A :							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL</b>									
<b>B.1 Pengadaan Bahan/Peralatan Produksi/ Sewa Alat</b>									

B.1.1	Kegiatan A	<i>contoh : Pengembangan Prototipe</i>	Tulisan Indikator <i>Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut</i>																						
												PCS	0	0											
													PCS	0	0										
														PCS	0	0									
															PCS	0	0								
<b>Sub Total B.1.1</b>											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
B.1.2	Kegiatan B	<i>contoh : Pengujian Prototipe</i>	Tulisan Indikator <i>Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut</i>																						
<b>Sub Total B.1.2</b>											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
B.1.3	Aktivitas C	<i>contoh : Analisis Data</i>	Tulisan Indikator <i>Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut</i>																						
<b>Sub Total B.1.3</b>											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
B.1.4	Aktivitas D	<i>contoh : Uji Proksimat</i>	Tulisan Indikator <i>Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut</i>																						
<b>Sub Total B.1.4</b>											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Sub Total I.B.1</b>											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>B.2</b>		<b>Perjalanan, Transportasi, Seminar, dan Publikasi</b>																							
B.2.1	Transport: Kegiatan A		Tulisan Indikator <i>Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut</i>																						
<b>Sub Total B.2</b>																									



	4								kali	0	0	0	0	0
	<b>Sub Total B.2.1</b>													
<b>B.2.2</b>	<b>Transport: Kegiatan B</b>													
	1									kali	0	0	0	0
	2									kali	0	0	0	0
	3									kali	0	0	0	0
	4									kali	0	0	0	0
	<b>Sub Total B.2.2</b>													
<b>B.2.3</b>	<b>Transport: Aktivitas C</b>													
	1									kali	0	0	0	0
	2									kali	0	0	0	0
	3									kali	0	0	0	0
	4									kali	0	0	0	0
	<b>Sub Total B.2.3</b>													
<b>B.2.4</b>	<b>Transport: Aktivitas D</b>													
	1									kali	0	0	0	0
	2									kali	0	0	0	0
	3									kali	0	0	0	0
	4									kali	0	0	0	0
	<b>Sub Total B.2.4</b>													
<b>B.2.5</b>	<b>Publikasi dan Diseminasi</b>													
	1	Seminar nasional internasional									kali	0	0	0
	2	Pendaftaran HKI									kali	0	0	0
	3	Jurnal Internasional terindeks scopus									kali	0	0	0
	4	Lumpsum dan transportasi peneliti									kali	0	0	0
	5	Lumpsum dan transportasi tim									kali	0	0	0
	<b>Sub Total B.2.5</b>													
	<b>Sub Total I.B.2</b>													
	<b>Sub Total I.B</b>													
<b>TOTAL I (BIAYA LANGSUNG) - Minimum 95% dari Total Biaya</b>														
											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL II (BIAYA TIDAK LANGSUNG) - Maksimum 5 % dari Total Biaya</b>														
											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

TOTAL BIAYA (I + II)

0 0 0

URAIAN BIAYA TIDAK LANGSUNG BERDASARKAN AKTIVITAS

II. BIAYA TIDAK LANGSUNG - Maksimum 5 % dari Total Biaya

A.	Kegiatan A	<i>contoh : Monitoring Internal dari Institusi</i>	Tulisan Indikator Kinerja Rees/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut	1					Pcs	0	0				
										Pcs	0	0			
											Pcs	0	0		
											Pcs	0	0		
											Pcs	0	0		
Sub Total II.A									0	0		0			
B.	Kegiatan B	<i>contoh : Administrasi Internal Institusi</i>	Tulisan Indikator Kinerja Rees/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut	1					kali	0	0		0		
										kali	0	0		0	
											kali	0	0		0
											kali	0	0		0
											kali	0	0		0
Sub Total II.B									0	0		0			
C.	Aktivitas C	<i>contoh : Evaluasi Mandiri oleh Internal Institusi</i>	Tulisan Indikator Kinerja Rees/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut	1					kali	0	0		0		
										kali	0	0		0	
											kali	0	0		0
											kali	0	0		0
											kali	0	0		0
Sub Total II.C									0	0		0			
D.	Aktivitas D	<i>contoh : Dana Pengembangan Institusi</i>	Tulisan Indikator Kinerja Rees/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut	1					kali	0	0		0		
										kali	0	0		0	
											kali	0	0		0
											kali	0	0		0
											kali	0	0		0
Sub Total II.D									0	0		0			
TOTAL II (BIAYA TIDAK LANGSUNG) - Maksimum 5 % dari Total Biaya										0	0		0		

## REKAPITULASI USULAN RAB

TAHUN I

Judul Risetdan /atau Inovas :  
 Fokus/ Skema :  
 Ketua Tim :  
 Asal Institusi :  
 Mitra Riset :  
 Total Usulan Waktu Pendanaan : ... tahun

No	Komponen Biaya Riset/ Aktivitas Riset/ Justifikasi Kebutuhan	Jumlah	Proporsi Pendanaan	
			LPPD Tahun I	Mitra Tahun I
<b>I. BIAYA LANGSUNG - Minimum 95% dari Total Biaya</b>				
<b>A. BIAYA LANGSUNG PERSONIL</b>				
<b>Gaji/ Upah/ Honorarium</b>				
1	(nama) : Peneliti Utama	0	0	0
2	(nama) : Peneliti Madya	0	0	0
3	(nama) : Peneliti Madya	0	0	0
4	(nama) : Peneliti Madya	0	0	0
5	(nama) : Peneliti Muda	0	0	0
6	(nama) : Pembantu Lapangan	0	0	0
7	(nama) : Pembantu Lapangan	0	0	0
8	(nama) : Pengolah Data	0	0	0
9	(nama) : jabatan/jobdesk sesuai SBM TA 2018	0	0	0
Sub total I.A :		0	0	0
<b>B. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL</b>				
<b>B.1 Pengadaan Bahan/Peralatan Produksi/Sewa Alat</b>				
B.1.1	Kegiatan A <i>contoh : Pengembangan Prototipe</i>	0	0	0
B.1.2	Kegiatan B <i>contoh : Pengujian Prototipe</i>	0	0	0
B.1.3	Aktivitas C <i>contoh : Analisis Data</i>	0	0	0
B.1.4	Aktivitas D <i>contoh : Uji Proksimat</i>	0	0	0


<b>Sub Total I.B.1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.2</b>	<b>Perjalanan, Transportasi, Seminar, dan Publikasi</b>			
B.2.1	Transport: Kegiatan A	0	0	0
B.2.2	Transport: Kegiatan B	0	0	0
B.2.3	Transport: Aktivitas C	0	0	0
B.2.4	Transport: Aktivitas D	0	0	0
B.2.5	Publikasi dan Diseminasi	0	0	0
<b>Sub Total I.B.2</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sub Total I.B</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL I (BIAYA LANGSUNG) - Minimum 95% dari Total Biaya</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**URAIAN BIAYA TIDAK LANGSUNG BERDASARKAN AKTIVITAS**

<b>II. BIAYA TIDAK LANGSUNG - Maksimum 5 % dari Total Biaya</b>					
A.	Kegiatan A	<i>contoh : Monitoring Internal dari Institusi</i>	0	0	0
B.	Kegiatan B	<i>contoh : Administrasi Internal Institusi</i>	0	0	0
C.	Aktivitas C	<i>contoh : Evaluasi Mandiri oleh Internal Institusi</i>	0	0	0
D.	Aktivitas D	<i>contoh : Dana Pengembangan Institusi</i>	0	0	0
<b>TOTAL II (BIAYA TIDAK LANGSUNG) - Maksimum 5 % dari Total Biaya</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL BIAYA (I + II)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 1.4. Format Pembagian Tugas dan Susunan Organisasi Tim

No.	Nama	Asal Institusi/Lembaga	Posisi di Kelompok Riset dan Inovasi	Uraian Tugas
1			Ketua	
2			Anggota	
3			Anggota	
dst				



### 1.5. Rencana Kegiatan

No.	Aktivitas	Deskripsi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1				
2				
3				
dst				





## 1.6. Deskripsi Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT)

TKT	DEFINISI	DESKRIPSI KESIAPAN
1	Prinsip dasar dari suatu teknologi telah diteliti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah ditentukan asumsi dan hukum dasar yang akan digunakan pada teknologi yang akan dikembangkan.</li> <li>2. Telah dilakukan studi literature, baik teori atau empiris dari penelitian terdahulu, tentang prinsip dasar teknologi yang akan dikembangkan.</li> <li>3. Jika ada, hipotesis penelitian telah diformulasikan.</li> </ol>
2	Konsep teknologi dan aplikasi telah di formulasikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah teridentifikasi peralatan dan sistem yang akan digunakan.</li> <li>2. Telah teridentifikasi dari studi literatur (teoritis/empiris) bahwa teknologi yang akan dikembangkan memungkinkan untuk diterapkan.</li> <li>3. Telah teridentifikasi desain secara teoritis dan empiris.</li> <li>4. Telah diketahui elemen-elemen dasar dari teknologi yang akan dikembangkan.</li> <li>5. Telah dikuasai dan dipahami karakterisasi komponen teknologi yang akan dikembangkan.</li> <li>6. Telah diprediksi kinerja dari masing-masing elemen penyusun teknologi yang akan dikembangkan.</li> <li>7. Telah dilakukan analisis awal menunjukkan bahwa fungsi utama yang dibutuhkan dapat bekerja dengan baik.</li> <li>8. Telah dibuat model dan dilakukan simulasi untuk menguji kebenaran prinsip dasar.</li> <li>9. Telah dilakukan penelitian analitik untuk menguji kebenaran prinsip dasarnya.</li> <li>10. Telah dilakukan pengujian bahwa komponen-komponen teknologi yang akan dikembangkan, secara terpisah dapat bekerja dengan baik.</li> <li>11. Telah dilakukan pengujian bahwa peralatan yang digunakan sudah valid dan reliabel.</li> <li>12. Telah diketahui tahapan eksperimen yang akan dilakukan.</li> </ol>
3	Konsep dan karakteristik penting dari suatu teknologi telah dibuktikan secara analitis dan eksperimental	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah dilakukan studi analitik mendukung prediksi kinerja elemen-elemen Teknologi.</li> <li>2. Telah diidentifikasi dan diprediksi karakteri/sifat dan kapasitas unjuk kerja sistem dasar.</li> <li>3. Telah dilakukan percobaan laboratorium untuk menguji kelayakan penerapan teknologi tersebut.</li> <li>4. Telah dilakukan pemodelan dan simulasi mendukung prediksi kemampuan elemen-elemen Teknologi.</li> <li>5. Telah dilakukan pengembangan teknologi tersebut dengan langkah awal menggunakan model matematik sangat dimungkinkan dan dapat disimulasikan.</li> <li>6. Telah dilakukan penelitian laboratorium untuk memprediksi kinerja tiap elemen Teknologi.</li> <li>7. Secara teoritis, empiris dan eksperimen telah diketahui komponen2 sistem teknologi tsb dpt bekerja dgn baik.</li> <li>8. Telah dilakukan penelitian di laboratorium dengan menggunakan data dummy.</li> </ol>



TKT	DEFINISI	DESKRIPSI KESIAPAN
		9. Telah diperoleh hasil bahwa teknologi layak secara ilmiah (studi analitik, model / simulasi, eksperimen).
4	Komponen teknologi telah divalidasi dalam lingkungan laboratorium	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah dilakukan test laboratorium komponen-komponen secara terpisah.</li> <li>2. Persyaratan sistem untuk aplikasi menurut pengguna telah diketahui (keinginan adopter).</li> <li>3. Hasil percobaan laboratorium terhadap setiap komponen menunjukkan bahwa setiap komponen dapat beroperasi.</li> <li>4. Telah dilakukan percobaan fungsi utama teknologi dalam lingkungan yang relevan.</li> <li>5. Purwarupa teknologi skala laboratorium telah dibuat</li> <li>6. Penelitian integrasi komponen telah dimulai.</li> <li>7. Proses 'kunci' untuk manufakturnya telah diidentifikasi dan dikaji di laboratorium.</li> <li>8. Integrasi sistem teknologi dan rancang bangun skala laboratorium telah selesai (<i>low fidelity</i>).</li> </ol>
5	Komponen teknologi telah divalidasi dalam lingkungan yang relevan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persiapan produksi perangkat keras telah dilakukan.</li> <li>2. Telah dilakukan penelitian pasar (marketing research) dan penelitian laboratorium utk memilih proses fabrikasi.</li> <li>3. Purwarupa telah dibuat.</li> <li>4. Peralatan dan mesin pendukung telah diujicoba dalam laboratorium.</li> <li>5. Integrasi sistem telah selesai dengan tingkat akurasi tinggi (high fidelity), siap diuji pada lingkungan nyata/simulasi.</li> <li>6. Telah dilakukan peningkatan akurasi (fidelity) sistem purwarupa.</li> <li>7. Telah dilakukan modifikasi kondisi laboratorium sehingga mirip dengan lingkungan yang sesungguhnya.</li> <li>8. Proses produksi telah dinilai (<i>review</i>) oleh bagian manufaktur.</li> </ol>
6	Model atau Purwarupa telah diuji dalam lingkungan yang relevan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi lingkungan operasi sesungguhnya telah diketahui.</li> <li>2. Kebutuhan investasi untuk peralatan dan proses pabrikan telah teridentifikasi.</li> <li>3. <i>Machinery and System</i> (M &amp; S) untuk kinerja sistem teknologi pada lingkungan operasi.</li> <li>4. Bagian manufaktur/ pabrikan menyetujui dan menerima hasil pengujian laboratorium.</li> <li>5. Purwarupa telah teruji dengan akurasi/ fidelitas laboratorium yg tinggi pd simulasi lingkungan operasional (lingkungan sebenarnya).</li> <li>6. Hasil Uji membuktikan layak secara teknis (<i>engineering feasibility</i>).</li> </ol>
7	Purwarupa telah diuji dalam lingkungan sebenarnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peralatan, proses, metode dan desain teknik telah diidentifikasi.</li> <li>2. Proses dan prosedur fabrikasi peralatan mulai diujicobakan.</li> <li>3. Perlengkapan proses dan peralatan test/inspeksi diujicobakan di dalam lingkungan produksi.</li> <li>4. Draf gambar desain telah lengkap.</li> <li>5. Peralatan, proses, metode dan desain teknik telah dikembangkan dan mulai diujicobakan.</li> <li>6. Perhitungan perkiraan biaya telah divalidasi (<i>design to cost</i>).</li> <li>7. Proses fabrikasi secara umum telah dipahami dengan baik.</li> <li>8. Hampir semua fungsi dapat berjalan dalam lingkungan/kondisi operasi.</li> </ol>



TKT	DEFINISI	DESKRIPSI KESIAPAN
		9. Purwarupa lengkap telah didemonstrasikan pada simulasi lingkungan operasional. 10. Purwarupa sistem telah teruji pada ujicoba lapangan. 11. Siap untuk produksi awal ( <i>Low Rate Initial Production- LRIP</i> ).
8	Sistem Teknologi telah lengkap dan memenuhi syarat ( <i>qualified</i> )	1. Bentuk, kesesuaian dan fungsi komponen kompatibel dengan sistem operasi. 2. Mesin dan peralatan telah diuji dalam lingkungan produksi. 3. Diagram akhir selesai dibuat. 4. Proses fabrikasi diujicobakan pada skala percontohan ( <i>pilot-line</i> atau LRIP). 5. Uji proses fabrikasi menunjukkan hasil dan tingkat produktifitas yang dapat diterima. 6. Uji seluruh fungsi dilakukan dalam simulasi lingkungan operasi. 7. Semua bahan/ material dan peralatan tersedia untuk digunakan dalam produksi. 8. Sistem memenuhi kualifikasi melalui test dan evaluasi. 9. Siap untuk produksi skala penuh (kapasitas penuh).
9	Teknologi benar-benar teruji/terbukti melalui keberhasilan pengoperasian	1. Konsep operasional telah benar-benar dapat diterapkan. 2. Perkiraan investasi teknologi sudah dibuat. 3. Tidak ada perubahan desain yang signifikan. 4. Teknologi telah teruji pada kondisi sebenarnya. 5. Produktivitas telah stabil. 6. Semua dokumentasi telah lengkap. 7. Telah dilakukan estimasi harga produksi dibandingkan kompetitor. 8. Teknologi kompetitor telah diketahui.



## 1.7. Format Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul

### A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	
2	Jenis Kelamin	L/P
3	NIP/NIK/Identitas lainnya	
4	NIDN (jika ada)	
5	Tempat dan Tanggal Lahir	
6	E-mail	
7	Nomor Telepon/HP	
8	Nama Institusi Tempat Kerja	
9	Alamat Kantor	
10	Nomor Telepon/Faks	

### B. Biodata Lainnya (Format bebas)

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Program Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 .

Kota, tanggal-bulan-tahun  
Ketua/Anggota Pengusul\*,

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

*\*Disesuaikan dengan jabatan dalam tim pelaksana*



# **SISTEMATIKA LAPORAN AWAL**

## Lampiran 2. Sistematika Laporan Awal

Laporan Awal merupakan laporan yang disusun berdasarkan kemajuan hasil riset dan/atau inovasi yang diperoleh dari pendanaan yang telah dicairkan pada tahap I (setinggi-tingginya 70% dari nilai kontrak pendanaan riset dan/atau inovasi). Laporan Awal memuat capaian kinerja riset dan/atau inovasi, realisasi penggunaan dana, dan hasil monitoring internal Institusi Pengusul program Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 dan disampaikan sebagai syarat permohonan pencairan Pendanaan tahap kedua. Laporan Awal ditulis menggunakan font Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika sebagai berikut:

**1) HALAMAN SAMPUL/COVER (Format: Lampiran 10)**

Judul harus berisi teknologi /Kajian apa yang akan dikembangkan/dilakukan (jelas dan spesifik).

**2) HASIL MONITORING INTERNAL OLEH INSTITUSI PENGUSUL (Format: Lampiran 11)**

**3) HALAMAN PENGESAHAN (Format: Lampiran 12)**

**4) DAFTAR ISI**

**5) RINGKASAN/ABSTRAK (maksimum satu halaman)**

Tuliskan secara komprehensif ringkasan kegiatan riset dan/atau inovasi yang telah dilakukan pada tahap I, dengan mencantumkan luaran yang telah dicapai dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan setelahnya.

**6) BAB 1. PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Latar belakang memuat informasi dasar perlunya dilaksanakan kegiatan yang diusulkan, masalah yang dihadapi pada saat ini dan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat pengguna/ industri, serta menjelaskan bagaimana kegiatan yang diusulkan dapat membantu penanggulangan masalah COVID-19. Jelaskan urgensi dilakukannya kegiatan riset dan inovasi yang diusulkan. Lengkapi latar belakang dengan uraian ringkas tentang referensi yang diacu.

**1.2. Tujuan**

Jelaskan tujuan pelaksanaan kegiatan dan rancangan capaian kajian/teknologi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang (sesuai Skema Program).



### 1.3. Manfaat Kegiatan

Jelaskan keuntungan dan manfaat kegiatan yang akan dilakukan. Jelaskan kontribusi kegiatan yang akan dilakukan dan dukungannya pada penanggulangan COVID-19.

## 7) BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA DAN KEBARUAN RISET DAN INOVASI

### 2.1. Tinjauan Pustaka

Tuliskan telaah pustaka yang relevan dengan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya, seperti hasil penelitian sebelumnya, Jurnal, tesis, disertasi. Jelaskan persamaan dan perbedaan antara teknologi yang akan dikembangkan dengan teknologi yang ada atau pernah dikembangkan.

### 2.2. Kebaruan Riset dan Inovasi

Kemukakan kebaruan dan ringkasan hasil riset yang telah dilakukan sebelumnya sehingga tergambar riset ini telah memiliki model/purwarupa yang sudah memenuhi konsep produk atau teknologi. Narasi kebaruan riset dibangun dengan menggunakan referensi daftar pustaka yang *up to date* dan relevan.

## 8) BAB 3. PELAKSANAAN KEGIATAN RISET DAN/ATAU INOVASI

Uraikan pelaksanaan kegiatan riset dan/atau inovasi yang dilakukan pada tahap tersebut beserta hasil yang dicapai dan kendala yang dihadapi. Gambarkan realisasi jadwal kegiatan riset yang dilaksanakan pada tahap tersebut beserta uraian realisasi penggunaan dana.

## 9) BAB 4. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Tuliskan capaian yang diperoleh pada tahap tersebut dibandingkan dengan indikator kinerja riset/luaran berdasarkan kontrak dan diberi persentase capaiannya. (Jika ada, dilampirkan hasil dari masing-masing capaian luaran yang diperoleh).

## 10) BAB 5. PENUTUP

Tuliskan Kesimpulan, Saran, dan Rencana kegiatan riset dan/inovasi selanjutnya.

## 11) DAFTAR PUSTAKA

Tuliskan literatur-literatur yang digunakan. Hanya pustaka yang dikutip dalam usulan riset dan inovasi yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

## 12) LAMPIRAN

Berisi lampiran dari hasil riset yang dicapai pada tahap tersebut berdasarkan IKR/ Luaran berdasarkan Kontrak (HKI, publikasi dan produk hasil riset).

Dokumen foto-foto kegiatan.

Data Aset/Inventaris Program Pendanaan Konsorsium COVID-19 (jika ada).



## 2.1. Format Halaman Sampul Laporan Awal

# LAPORAN AWAL KONSORSIUM RISET DAN INOVASI COVID-19



**Judul Riset dan/atau Inovasi**

**TIM PENGUSUL**

**(Nama Ketua dan Anggota Tim, Lengkap dengan Gelar)**

**LEMBAGA PENGUSUL**

**(.....)**

**KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
DAN  
LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2020**





## 2.2. Format Halaman Hasil Monitoring Internal Oleh Institusi Pengusul

### FORMULIR MONITORING INTERNAL

FORMULIR MONITORING INTERNAL									
Judul riset dan/atau Inovasi		:							
Fokus/Skema Riset & Inovasi		:							
Ketua Tim		:							
Institusi Pengusul		:							
No	Indikator Kinerja/Luaran	Progres capaian IK/Luaran			Keterangan	Kendala/Solusi	Rencana Tahap Selanjutnya		
		Deskripsi	%	Pagu				Anggaran Realisasi	Sisa Lebih
1		Jelaskan deskripsi/ ringkasan realisasi hingga saat ini untuk masing-masing luaran	(progres capaian riset dalam bentuk persentase)						
2									
Dst									
<b>Catatan Reviewer</b>		Berisi catatan dari reviewer internal institusi berdasarkan monitoring hasil capaian riset pada tahap I							

Pimpinan Lembaga Pengusul  
(tanda tangan dan cap institusi)  
Nama Lengkap  
NIP/NRP (jika ada)

Ketua Tim  
(tanda tangan)  
Nama Lengkap  
NIP/NRP (jika ada)

Reviewer  
(tanda tangan)  
Nama Lengkap  
NIP/NRP (jika ada)

### 2.3. Format Lembar Pengesahan Laporan Awal

**HALAMAN PENGESAHAN  
LAPORAN AWAL  
PROGRAM KONSORSIUM RISET DAN INOVASI COVID-19 TAHUN 2020**

---

**Judul Riset dan Inovasi** : .....

**Ketua Tim**

a. Nama Lengkap : .....

b. NIP / NIK : .....

c. Asal Lembaga : .....

d. Alamat Lembaga : .....

e. Nomor *Handphone* (HP) : .....

f. Alamat Email : .....

**Lembaga Pengusul**

a. Nama Lembaga : .....

b. Nama Pimpinan Lembaga : .....

c. Alamat Lembaga : .....

d. Alamat *Email* : .....

e. Nomor Telepon : .....

**Narahubung Tim**

Nama Lengkap : .....

Nomor *Handphone* (HP) : .....

Alamat *Email* : .....

**Rekapitulasi Anggaran**

Total Anggaran Tahap I : .....

Total Realisasi Tahap I : .....

Kota, Tanggal – Bulan – Tahun

Mengetahui,

Ketua Tim

Pimpinan Lembaga Pengusul

(Tanda tangan)

(Tanda tangan dan Cap)

.....

.....

(Nama Lengkap dan NIP/NIK)

(Nama Lengkap dan NIP/NIK)



## 2.4. Rekapitulasi Penggunaan Dana Tahap I

### REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA KONSORSIUM RISET DAN INOVASI COVID-19

Judul Riset dan/atau Inovasi : :

Total Pendanaan : :

Dana yang Diterima Tahap ke- ... : :

No	Uraian	Anggaran Tahap ke - ...	Persentase	Realisasi Tahap ke-...	Persentase	Saldo
1	Gaji/upah/honor					
	a. Peneliti Utama					
	b. Peneiti Madya, dst					
2	Pembelian Bahan/Sewa peralatan					
	a. Bahan habis pakai					
	b.Sewa peralatan					
3.	Perjalanan/Publikasi					
	a. Perjalanan dalam rangka...					
	b.Publikasi					
	c. dst					

4.	Operasional lainnya					
	<b>Jumlah</b>					

Menyetujui,  
 Pimpinan Lembaga Pengusul  
*(tanda tangandan cap lembaga)*  
 Nama Lengkap  
 NIK/NRP

<Kota, Tanggal – Bulan – Tahun>  
 Ketua Tim  
*(tanda tangan)*  
 Nama Lengkap  
 NIRP

## 2.5. Data Aset/Inventaris Program Pendanaan Konsorsium COVID-19

### DATA ASET/INVETARIS PENDANAAN KONSORSIUM COVID-19

Judul riset dan/atau :

Inovasi

Fokus/Skema Riset & :

Inovasi

Ketua Tim :

Institusi Pengusul :

NO	KODE	NAMA ASET	TAHUN PENGADAAN	JUMLAH	LOKASI ASET	FOTO
1						
2						
3						
dst						

<Kota, Tanggal – Bulan – Tahun>

Katua Tim

(tanda tangan)

Nama Lengkap

NIP/NRP



# **SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR**

### Lampiran 3. Sistematika Laporan Akhir

Laporan Akhir adalah laporan yang sekurang-kurangnya memuat capaian kinerja riset, realisasi penggunaan dana dan hasil evaluasi internal Institusi Pengusul Program Konsorsium COVID-19 yang disampaikan sebelum perjanjian/kontrak berakhir. Laporan Akhir ditulis menggunakan font Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika sebagai berikut:

**1) HALAMAN SAMPUL/COVER (Format: Lampiran 16)**

Judul harus berisi teknologi /Kajian apa yang akan dikembangkan/dilakukan (jelas dan spesifik).

**2) HASIL EVALUASI INTERNAL OLEH INSTITUSI PENGUSUL (Format: Lampiran 17)**

**3) HALAMAN PENGESAHAN (Format: Lampiran 18)**

**4) DAFTAR ISI**

**5) RINGKASAN/ABSTRAK (maksimum satu halaman)**

Tuliskan secara komprehensif ringkasan kegiatan riset dan/atau inovasi yang telah dilakukan pada tahap I dan II, dengan mencantumkan luaran yang telah dicapai dan rencana tahun pendanaan tahun lanjutan berdasarkan luaran yang telah dicapai ditahun I (jika ada).

**6) BAB 1. PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Latar belakang memuat informasi dasar perlunya dilaksanakan kegiatan yang diusulkan, masalah yang dihadapi pada saat ini dan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat pengguna/ industri, serta menjelaskan bagaimana kegiatan yang diusulkan dapat membantu penanggulangan masalah COVID-19. Jelaskan urgensi dilakukannya kegiatan riset dan inovasi yang diusulkan. Lengkapi latar belakang dengan uraian ringkas tentang referensi yang diacu.

**1.2. Tujuan**

Jelaskan tujuan pelaksanaan kegiatan dan rancangan capaian kajian/teknologi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang (sesuai Skema Program).

**1.3. Manfaat Kegiatan**

Jelaskan keuntungan dan manfaat kegiatan yang akan dilakukan. Jelaskan kontribusi kegiatan yang akan dilakukan dan dukungannya pada penanggulangan COVID-19.

**7) BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA DAN KEBARUAN RISET DAN INOVASI**



## 2.1. Tinjauan Pustaka

Tuliskan telaah pustaka yang relevan dengan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya, seperti hasil penelitian sebelumnya, Jurnal, tesis, disertasi. Jelaskan persamaan dan perbedaan antara teknologi yang akan dikembangkan dengan teknologi yang ada atau pernah dikembangkan.

## 2.2. Kebaruan Riset dan Inovasi

Kemukakan kebaruan dan ringkasan hasil riset yang telah dilakukan sebelumnya sehingga tergambar riset ini telah memiliki model/purwarupa yang sudah memenuhi konsep produk atau teknologi. Narasi kebaruan riset dibangun dengan menggunakan referensi daftar pustaka yang *up to date* dan relevan.

### 8) BAB 3. PELAKSANAAN KEGIATAN RISET DAN/ATAU INOVASI

Uraikan pelaksanaan kegiatan riset yang dilakukan selama tahun pendanaan beserta hasil yang dicapai dan kendala yang dihadapi. Gambarkan realisasi jadwal kegiatan riset dan/atau inovasi yang dilaksanakan pada beserta uraian realisasi penggunaan dana.

### 9) BAB 4. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Tuliskan capaian yang diperoleh pada tahap tersebut dibandingkan dengan indikator kinerja riset/luaran berdasarkan kontrak dan diberi persentase capaiannya. (Jika ada, dilampirkan hasil dari masing-masing capaian luaran yang diperoleh).

### 10) BAB 5. PENUTUP

Tuliskan Kesimpulan, Saran, dan Rencana kegiatan riset dan/inovasi selanjutnya.

### 11) DAFTAR PUSTAKA

Tuliskan literatur-literatur yang digunakan. Hanya pustaka yang dikutip dalam usulan riset dan inovasi yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

### 12) LAMPIRAN

Berisi lampiran dari hasil riset yang dicapai pada tahap tersebut berdasarkan IKR/ Luaran berdasarkan Kontrak (HKI, publikasi dan produk hasil riset).

Dokumen foto-foto kegiatan.

Data Aset/Inventaris Program Pendanaan Konsorsium COVID-19 (jika ada).





### 3.1. Format Halaman Sampul Laporan Akhir

## LAPORAN AKHIR KONSORSIUM RISET DAN INOVASI COVID-19



**Judul Riset dan/atau Inovasi**

**TIM PENGUSUL**

**(Nama Ketua dan Anggota Tim, Lengkap dengan Gelar)**

**LEMBAGA PENGUSUL**

**(.....)**

**KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
DAN  
LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2020**



### 3.2. Format Halaman Hasil Evaluasi Internal Oleh Insititusi Pengusul

#### FORMULIR EVALUASI INTERNAL

Judul riset dan/atau Inovasi :  
 Fokus/Skema Riset & Inovasi :  
 Ketua Tim :  
 Inststitusi Pengusul :

No	Indikator Kinerja/Luaran	Progres capaian IK/Luaran		Anggaran			Keterangan	Kendala/Solusi	Rencana Tahap Selanjutnya
		Deskripsi	%	Pagu	Realisasi	Sisa Lebih			
1		Jelaskan deskripsi/ ringkasan realisasi hingga saat ini untuk masing-masing luaran	(progres capaian riset dalam bentuk persentase)						
2									
Dst									
<b>Catatan Reviewer</b>		Berisi catatan dari reviewer internal institusi berdasarkan evaluasi hasil capaian riset dan/atau inovasi selama satu tahun pendanaan.							

Pimpinan Lembaga Pengusul  
 (tanda tangan dan cap institusi)  
 Nama Lengkap  
 NIP/NRP (jika ada)

Ketua Tim  
 (tanda tangan)  
 Nama Lengkap  
 NIP/NRP (jika ada)

Reviewer  
 (tanda tangan)  
 Nama Lengkap  
 NIP/NRP (jika ada)

### 3.3. Format Lembar Pengesahan Laporan Akhir

**HALAMAN PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR  
PROGRAM KONSORSIUM RISET DAN INOVASI COVID-19 TAHUN 2020**

---

**Judul Riset dan Inovasi** : .....

**Ketua Tim**

a. Nama Lengkap : .....

b. NIP / NIK : .....

c. Asal Lembaga : .....

d. Alamat Lembaga : .....

e. Nomor *Handphone* (HP) : .....

f. Alamat Email : .....

**Lembaga Pengusul**

a. Nama Lembaga : .....

b. Nama Pimpinan Lembaga : .....

c. Alamat Lembaga : .....

d. Alamat *Email* : .....

e. Nomor Telepon : .....

**Narahubung Tim**

Nama Lengkap : .....

Nomor *Handphone* (HP) : .....

Alamat *Email* : .....

**Rekapitulasi Anggaran**

Total Anggaran : .....

Total Realisasi : .....

Kota, Tanggal – Bulan – Tahun

Mengetahui,

Ketua Tim

Pimpinan Lembaga Pengusul

(Tanda tangan)

(Tanda tangan dan Cap)

.....

.....

(Nama Lengkap dan NIP/NIK)

(Nama Lengkap dan NIP/NIK)



### 3.4. Rekapitulasi Penggunaan Dana Tahap I dan II

#### REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA KONSORSIUM RISET DAN INOVASI COVID-19

Judul Riset dan/atau Inovasi :  
 Total Pendanaan :  
 Dana yang Diterima Tahap I :  
 Dana yang Diterima Tahap II :

No	Uraian	Anggaran	Persentase	Realisasi	Persentase	Saldo
1	Gaji/upah/honor					
	a. Peneliti Utama					
	b. Peneliti Madya, dst					
2	Pembelian Bahan/Sewa peralatan					
	a. Bahan habis pakai					
	b. Sewa peralatan					
3.	Perjalanan/Publikasi					
	a. Perjalanan dalam rangka...					
	b. Publikasi					
	c. dst					
4.	Operasional lainnya					
	<b>Jumlah</b>					

Menyetujui,  
 Pimpinan Lembaga Pengusul  
*(tanda tangandan cap lembaga)*  
 Nama Lengkap  
 NIK/NRP

<Kota, Tanggal – Bulan – Tahun>  
 Ketua Tim  
*(tanda tangan)*  
 Nama Lengkap  
 NIRP

### 3.5. Data Aset/Inventaris Program Pendanaan Konsorsium COVID-19

#### DATA ASET/INVETARIS PENDANAAN KONSORSIUM COVID-19

Judul riset dan/atau :  
Inovasi  
Fokus/Skema Riset & :  
Inovasi  
Ketua Tim :  
Institusi Pengusul :

NO	KODE	NAMA ASET	TAHUN PENGADAAN	JUMLAH	LOKASI ASET	FOTO
1						
2						
3						
dst						

<Kota, Tanggal – Bulan – Tahun>

Katua Tim

(tanda tangan)

Nama Lengkap

NIP/NRP





**Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi  
Nasional (BRIN)  
Gedung BJ Habibie  
Jalan MH. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat**